



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGARIPIN BIN RIFAI**;
Tempat lahir : Blora;
Tanggal lahir : 25 Oktober 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Atas Tuwo Rt.1, Rw.1, Desa Banjarejo,
Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Kelas 3)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Hal 1 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

- ERICSON TUA SIANTURI, S.H.
- ALAMSYAH MANURUNG, S.H.
- CHOUCHE FRISHMAN, S.H.
- AGUS SANTOSO, S.H.

Selaku Advokat & Pengacara, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GAJAH MADA, beralamat di Jalan Pualam Raya, No. 123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 7 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-121/BLORA/Euh.2/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NGARIPIN BIN RIFAI pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di jalan alur A Petak 1025 a RPH Ngawenan BKPH Pasarsore KPH Cepu, turut tanah Dukuh Ngawenan, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa Ngaripin berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Mega carry warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi K 1691 NN menuju dukuh Temengeng dan setelah bertemu dengan Pak Jati (DPO) Terdakwa Ngaripin membeli 21 (dua puluh satu) batang kayu jati berbagai ukuran bentuk gelondong dengan rincian :

- 2 batang ukuran 90 cm diameter 22 cm;
- 4 batang ukuran 90 cm diameter 19 cm;
- 10 batang ukuran 90 cm diameter 16 cm;
- 5 batang ukuran 90 cm diameter 13 cm;

Hal 2 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Total 21 batang kubikasi seluruhnya 0,4410 m³;

Kayu-kayu itu kemudian dinaikan keatas bak pick up diatasnya ditutup dengan kayu bakar, selanjutnya Terdakwa Ngaripin mengangkut kayu itu dengan tujuan hendak dijual lagi namun saat Terdakwa Ngaripin sampai di jalur A petak 1025 a RPH Ngawenan BKPH Pasarsore perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Imam Setiadi, Sukirno dan Basuki dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu itu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan pemeriksaam ahli ENDRATNO Setyo Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu yang diangkut terdakwa diketahui bahwa kayu kayu itu adalah kayu yang berasal dari hutan Negara.

Akibat perbuatan Terdakwa Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu menderita kerugian Rp589.753,00 (Lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-121/BLORA/Euh.2/11/2016 tanggal 3 Januari 2017 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NGARIPIN BIN RIFAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGARIPIN Bin RIFAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Hal 3 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) batang kayu jati bentuk bulat dalam berbagai ukuran kubikasi seluruhnya 0,441 m³, dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Cepu;
- Beberapa potongan kayu bakar dikembalikan kepada Terdakwa Ngaripin Bin Rifai;
- 1 (satu) unit KBM Suzuki carry pick up warna hitam tahun 2011 No.Pol. K 1691 NN beserta STNK dan buku KIR, dikembalikan kepada saksi Ricky Budi Kurniawan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 244 /Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 7 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NGARIPIN BIN RIFAI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu jati bentuk bulat dalam berbagai ukuran kubikasi seluruhnya 0,441 m³, dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Cepu;
 - Beberapa potongan kayu bakar dikembalikan kepada Terdakwa Ngaripin Bin Rifai;
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki carry pick up warna hitam tahun 2011 No.Pol. K 1691 NN beserta STNK dan buku KIR, dikembalikan kepada saksi Ricky Budi Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 4 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Kds tanggal 7 Februari 2017 yang isinya menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 7 Februari 2017;
6. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 10 Februari 2017 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Akta Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Kds tanggal 13 Februari 2017 yang isinya menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 7 Februari 2017;
8. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 16 Februari 2017 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa;
9. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Februari 2017 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2017;
10. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora masing-masing tanggal 13 Februari 2017 dan 16 Februari 2017 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Blora sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Hal 5 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Blora dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan “*in casu*” berikut dengan pertimbangan hukumnya yang **“kami terima salinan putusannya dari Panitera Pengadilan Negeri Blora pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017”** dan dalam hal ini dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa “sangat tidak tepat” bahkan “keliru” sehingga menimbulkan “ketidak-adilan bagi Terdakwa”, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Faktanya **“TERDAPAT PERBEDAAN ATAU TIDAK BERSESUAIAN PADA UKURAN KAYU DIMAKSUD”**, yakni yang tertera pada alat bukti **“Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Blora” (adalah panjang kayu 0,90 sentimeter) yang telah sangat jauh berbeda dengan “SURAT DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum (adalah panjang kayu 90 sentimeter)”**”;

Faktanya **“tidak ada” panjang kayu satu pun yang ukurannya 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) sebagaimana Surat Dakwaan penuntut umum, melainkan berdasarkan semua berkas berita acara pemeriksaan dari dimulainya pada tingkat Penyidikan POLSEK SAMBONG maupun saksi-saksi yang dihadirkan hingga sampai pada “Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Blora” adalah 0,90 Cm (nol koma sembilan puluh sentimeter) atau kurang dari 1 (satu) Cm dan bukan 90 Cm.**

Bahwa ukuran kayu bakar tersebut dalam **“pokok perkara aquo”** telah sangat berbeda jauh dengan ukuran kayu sebagaimana **“dalam Surat Dakwaan”** No. Reg.Perk: PDM-121/ BLORA/ Euh.2/ 11/ 2016 tertanggal 28 Nopember 2016 berikut **“Surat Tuntutan”** No. Reg.Perk: PDM-121/ BLORA/ Euh.2/ 11/ 2016 (P-42) tertanggal 3 Januari 2017 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum”, yang mana telah terjadi **“Perbedaan Ukuran Panjang Kayu Bakar”** yang disita menurut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan adalah sebagai berikut (**Bukti Surat Dakwaan/ Surat Tuntutan, P-2**):

21 (Dua puluh satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran:

- 2 (dua) batang **“panjang 90 cm”**, diameter 22 cm. = 0,078 M3.
- 4 (empat) batang **“panjang 90cm”**, diameter 19 cm. = 0,108 M3.
- 10 (sepuluh) batang **“panjang 90 cm”**, diameter 16 cm.= 0,190 M3.
- 5 (lima) batang **“panjang 90 cm”**, diameter 13 cm. = 0,065 M3.

Dengan Volume Kubikasi keseluruhan 0,4410M3 **“TANPA SITA KAYU BAKAR”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keberatan kami tersebut sesuai dengan fakta hukum **"ALAT BUKTI SURAT"** sebagaimana Nota Pembelaan yang kami sampaikan serta ajukan dipersidangkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, BERDASARKAN **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 tahun 1983 Tentang SURAT IJIN PENYITAAN SUPAYA DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA tertanggal 8 Desember 1983**, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan **Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 386/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bla** tertanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora atas **"Penyitaan Barang Bukti"**, terhadap **(Bukti Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Blora, P-3)**:
 - ✓ 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Mega Carry warna hitam, tahun 2011, Nopol: K-1691-NN, Nosin: G15AID242858, Noka: MHYDGN41TBJ3099915, STNK. An. RICKY BUDI KURNIAWAN, alamat Ds. Sambong, RT.002, RW.001, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
 - ✓ 21 (Dua puluh satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran:
 - 2 (dua) batang **panjang 0,90 cm**, diameter 22 cm. = 0,078M3.
 - 4 (empat) batang **panjang 0,90cm**, diameter 19 cm. = 0,108 M3.
 - 10 (sepuluh) batang **panjang 0,90 cm**, diameter 16 cm.= 0,190 M3.
 - 5 (lima) batang **panjang 0,90 cm**, diameter 13 cm. = 0,065 M3.Dengan Volume Kubikasi keseluruhan 0,4410M3 beserta kayu bakar.
- 2) Berdasarkan **Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti No. Pol.: B/ 07.B/ X/ 2016/ Sek.Sambong** tertanggal 26 Oktober 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora atas penyitaan terhadap, **(Bukti Surat Permintaan Penyitaan Barang Bukti, P-4)**:
 - ✓ 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Mega Carry warna hitam, tahun 2011, Nopol: K-1691-NN, Nosin: G15AID242858, Noka: MHYDGN41TBJ3099915, STNK. An. RICKY BUDI KURNIAWAN, alamat Ds. Sambong, RT.002, RW.001, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
 - ✓ 21 (Dua puluh satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran:
 - 2 (dua) batang **panjang 0,90 cm**, diameter 22 cm. = 0,078M3.
 - 4 (empat) batang **panjang 0,90cm**, diameter 19 cm. = 0,108 M3.
 - 10 (sepuluh) batang **panjang 0,90 cm**, diameter 16 cm. = 0,190 M3.
 - 5 (lima) batang **panjang 0,90 cm**, diameter 13 cm. = 0,065 M3.Dengan Volume Kubikasi keseluruhan 0,4410M3 beserta kayu bakar.
- 3) Berdasarkan **Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: Sp.Sita/ 07/ X/ 2016/ Sek.Sambong** tertanggal 25 Oktober 2016 atas **"Penyitaan Barang Bukti"** terhadap, **(Bukti Surat Perintah Penyitaan, P-5)**:
 - ✓ 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Mega Carry warna hitam, tahun 2011, Nopol: K-1691-NN, Nosin: G15AID242858, Noka: MHYDGN41TBJ3099915, STNK. An. RICKY BUDI KURNIAWAN, alamat Ds. Sambong, RT.002, RW.001, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;

Hal 7 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 21 (Dua puluh satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran:
 - 2 (dua) batang panjang 0,90 cm, diameter 22 cm. = 0,078M3.
 - 4 (empat) batang panjang 0,90cm, diameter 19 cm. = 0,108 M3.
 - 10 (sepuluh) batang panjang 0,90 cm, diameter 16 cm. = 0,190 M3.
 - 5 (lima) batang panjang 0,90 cm, diameter 13 cm. = 0,065 M3.Dengan Volume Kubikasi keseluruhan 0,4410M3 beserta kayu bakar.
- 4) Berdasarkan **Berita Acara Penyitaan Kepala Polisi Sektor SAMBONG** tertanggal 25 Oktober 2016 atas "**Penyitaan Barang Bukti**" terhadap, (**Bukti Berita Acara Penyitaan, P-6**):
 - ✓ 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Mega Carry warna hitam, tahun 2011, Nopol: K-1691-NN, Nosin: G15AID242858, Noka: MHYDGN41TBJ3099915, STNK. An. RICKY BUDI KURNIAWAN, alamat Ds. Sambong, RT.002, RW.001, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
 - ✓ 21 (Dua puluh satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran:
 - 2 (dua) batang panjang 0,90 cm, diameter 22 cm. = 0,078M3.
 - 4 (empat) batang panjang 0,90cm, diameter 19 cm. = 0,108 M3.
 - 10 (sepuluh) batang panjang 0,90 cm, diameter 16 cm. = 0,190 M3.
 - 5 (lima) batang panjang 0,90 cm, diameter 13 cm. = 0,065 M3.Dengan Volume Kubikasi keseluruhan 0,4410M3 beserta kayu bakar.
- 5) Berdasarkan **Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/ 07/ XI/ 2016/ Sek.Sambong** tertanggal 25 Oktober 2016 atas "**Penyitaan Barang Bukti**" terhadap, (**Bukti Surat Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti, P-7**):
 - ✓ 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Mega Carry warna hitam, tahun 2011, Nopol: K-1691-NN, Nosin: G15AID242858, Noka: MHYDGN41TBJ3099915, STNK. An. RICKY BUDI KURNIAWAN, alamat Ds. Sambong, RT.002, RW.001, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
 - ✓ 21 (Dua puluh satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran:
 - 2 (dua) batang panjang 0,90 cm, diameter 22 cm. = 0,078M3.
 - 4 (empat) batang panjang 0,90cm, diameter 19 cm. = 0,108 M3.
 - 10 (sepuluh) batang panjang 0,90 cm, diameter 16 cm. = 0,190 M3.
 - 5 (lima) batang panjang 0,90 cm, diameter 13 cm. = 0,065 M3.Dengan Volume Kubikasi keseluruhan 0,4410M3 beserta kayu bakar.
- 6) Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AHLI ENDRATNO SETYO WAHYUDI Bin MUYONO** tertanggal 31 Oktober 2016 atas yang diperiksa dalam persidangan tanggal 6 Desember 2016 pada pernyataan serta jawaban nomor 6, 7 dan 9, (**Bukti B.A.P. Saksi Ahli, P-8**):
- 7) Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI IMAN SETIADI Bin SUJATMIKO** tertanggal 26 Oktober 2016 atas yang diperiksa dalam

Hal 8 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 6 Desember 2016 pada pernyataan serta jawaban nomor 12, (**Bukti B.A.P. Saksi, P-9**):

- 8) Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SUKIRNO Bin WAGIMIN** tertanggal 26 Oktober 2016 atas yang diperiksa dalam persidangan tanggal 6 Desember 2016 pada pernyataan serta jawaban nomor 12, (**Bukti B.A.P. Saksi, P-10**):
- 9) Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI BASUKI Bin SIBAN** tertanggal 26 Oktober 2016 atas yang diperiksa dalam persidangan tanggal 6 Desember 2016 pada pernyataan serta jawaban nomor 12, (**Bukti B.A.P. Saksi, P-11**):

Perbedaan ukuran dan batang kayu jati DALAM BUKTI P-2 # (**TIDAK SAMA**) DENGAN P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 HINGGA BUKTI P11 dimaksud, **"mengartikan"**:

"Adanya perbedaan antara Panjang berbagai macam batang kayu yang hanya 0,90 Cm. (Nol Koma Sembilan Puluh Sentimeter) tersebut telah sangat jauh berbeda dengan panjang berbagai macam batang kayu dengan ukuran 90 Cm. (Sembilan Puluh Sentimeter)".

begitu juga banyaknya perbedaan ukuran panjang dengan kayu-kayu lainnya sebagaimana kami uraikan sebagaimana berikut:

Rumusan Perhitungan "Volume Kubikasi" adalah sebagai berikut:

$$\pi R^2 \times \ell = 3,14 \times (\emptyset/2) \times (\emptyset/2) \times \ell$$

dengan "keterangan rumusan perhitungan" sebagai berikut:

Π (disebut jari-jari diagonal kayu) = 3,14 (tiga koma empat belas) ;

R (disebut diameter kayu dibagi 2 (dua)) ;

ℓ (disebut panjang kayu).

Yang masing-masing untuk **"kayu dimaksud"** dalam satuan meter adalah:

Dengan konversi dalam ukuran 1 cm (satu sentimeter) adalah 0,01 m (nol koma nol satu meter), sebagaimana rumusannya seperti berikut:

1. $\pi = 3,14$; $R = 22\text{cm}/2 = 0,11 \text{ m}$; $\ell = 0,90 \text{ cm} = 0,009 \text{ m}$
2. $\pi = 3,14$; $R = 19\text{cm}/2 = 0,095 \text{ m}$; $\ell = 0,90 \text{ cm} = 0,009 \text{ m}$
3. $\pi = 3,14$; $R = 16\text{cm}/2 = 0,08 \text{ m}$; $\ell = 0,90 \text{ cm} = 0,009 \text{ m}$
4. $\pi = 3,14$; $R = 13\text{cm}/2 = 0,065 \text{ m}$; $\ell = 0,90 \text{ cm} = 0,009 \text{ m}$

$$\text{Volume Kubikasi} = \pi R^2 \times \ell$$

$$\text{A. } 2 \text{ batang} = 3,14 \times 0,11 \times 0,11 \times 0,009 \times 2 = 0,0006839 \text{ m}^3$$

$$\text{B. } 4 \text{ batang} = 3,14 \times 0,095 \times 0,095 \times 0,009 \times 4 = 0,0010202 \text{ m}^3$$

$$\text{C. } 10 \text{ batang} = 3,14 \times 0,08 \times 0,08 \times 0,009 \times 10 = 0,0018086 \text{ m}^3$$

$$\text{D. } 5 \text{ batang} = 3,14 \times 0,065 \times 0,065 \times 0,009 \times 5 = 0,000597 \text{ m}^3$$

$$\text{Jumlah} = 21 \text{ batang} ; \text{ jumlah kubikasi} = 0,0041097 \text{ m}^3$$

Atau sama dengan $\pm 4/1000 \text{ m}^3$ (kurang lebih empat per seribu meter kubik)

Sedangkan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk Perhitungan jumlah kubikasi $0,4410 \text{ m}^3$ (nol koma empat ribu empat ratus sepuluh meter kubik) dengan nilai kerugian perhutani Rp. 589,753,- (lima ratus delapan

Hal 9 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah). Sehingga penghitungan “nilai per m^3 (meter kubik) kayu dimaksud” adalah Rp. 589.753 / 0,4410 m^3 (jumlah nilai kerugian dibagi jumlah kayu meter kubik) yaitu hasil pembagiannya bernilai Rp. 1.337.308,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan Rupiah)

Jadi kekeliruan atas “klaim kerugian dari pihak perhutani” yang sesungguhnya namun bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum adalah:

0,0041097 (nol koma empat ribu empat ratus sepuluh) X (dikalikan) Rp. 1.337.308,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan Rupiah) = (sama dengan) Rp. 5.496,- (Lima ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah).

Besaran Nilai kubikasi 0,0041097 (nol koma empat ribu empat ratus sepuluh) serta nilai kerugian sebenarnya perhutani adalah Rp. 5.496,- (Lima ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagaimana perhitungan diatas ini faktanya sangat berbanding terbalik dan berbeda jauh sekali dengan perhitungan jumlah kubikasi 0,4410 m^3 (nol koma empat ribu empat ratus sepuluh meter kubik) dengan nilai kerugian perhutani Rp. 589.753,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) pada perkara aquo. Sehingga hal ini “mengakibatkan konsekuensi hukum” terhadap Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi **“kabur dan tidak jelas/ obscure”** terkait perkara aquo.

Perbedaan Surat Dakwaan dengan isi Berkas Perkara dalam perkara aquo lainnya, terlihat bahwa dalam **Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 386/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bla** tertanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora disebutkan barang bukti dimaksud berikut “kayu bakar”, namun faktanya adanya perbedaan didalam Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-121/ BLORA/ Euh.2/ 11/ 2016 tertanggal 28 Nopember 2016 berikut Surat Tuntutan No. Reg.Perk: PDM-121/ BLORA/ Euh.2/ 11/ 2016 (P-42) tertanggal 3 Januari 2017 yang **“tidak menyebutkan barang bukti kayu bakar”** dimaksud,

atau dengan kata lain bahwa Terdakwa Ngaripin Bin Rifai tidak membeli kayu jati gelondong sebanyak 21 (dua puluh satu) batang berbagai ukuran yaitu masing-masing panjang “kayu bakar” 90 Cm. (Sembilan Puluh Sentimeter) dari pake Jati (DPO) dengan harga 400 ribu Rupiah, seperti dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, namun fakta yang benar adalah Terdakwa membeli kayu bakar seharga 400 ribu Rupiah dari Pake Jati (DPO), namun **didalam tumpukan kayu bakar tersebut diduga adanya temuan 21 (dua puluh satu) batang kayu jati berbagai ukuran, yaitu masing-masing panjang “kayu bakar” adalah 0,90 Cm. (Nol Koma Sembilan Puluh Sentimeter).**

(“Bahwa yang dimaksud “POHON” menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah “tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah”).

Hal 10 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena “panjang kayu yang dimaksud pada Surat Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Blora (Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 386/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bla tertanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora atas “Penyitaan Barang Bukti”) pada perkara aquo” adalah 0,90 cm (nol koma sembilan puluh sentimeter) atau kurang satu sentimeter (< 1cm.), maka pengenaan pasal yang didakwakan pada Terdakwa pada perkara dimaksud “demi hukum” tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut diatas.

Selain fakta dari alasan-alasan tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa Ngaripin Bin Rifai pada persidangan yang lalu melalui Meja Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo pernah meminta agar Penuntut Umum menghadirkan seluruh benda sitaan atas “Penyitaan Barang Bukti” terkait perkara Ngaripin Bin Rifai, namun pihak Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan benda sitaan dimaksud “tanpa alasan yang sah” dan faktanya “Barang Bukti” yang dimaksud tidak pernah diperlihatkan dan dihadirkan penuntut umum pada persidangan perkara aquo.

B. **“SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM” BERBEDA JAUH DARI “HASIL PENYIDIKAN POLSEK SAMBONG (ISI BERKAS PERKARA PENYIDIK)” DAN JUGA SANGAT BERBEDA DENGAN “SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA” TENTANG PENYITAAN BARANG BUKTI;**

Terdakwa Ngaripin Bin Rifai melalui Penasihat Hukum Terdakwa “tidak setuju” dan “keberatan” atas Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora.

Hal ini berdasarkan pendapat Ahli Pidana “M. Yahya Harahap”, dalam “Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Halaman 387), yang menyatakan:

“Surat Dakwaan adalah Surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka Sidang Pengadilan”

Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo “tidak memenuhi rasa keadilan bagi TERDAKWA NGARIPIN BIN RIFAI”, karena “seharusnya Majelis Hakim” wajib memutuskan perkara Terdakwa dengan memperhatikan serta memberikan aspek pertimbangan hukumnya “menurut Surat Dakwaan dengan memperhatikan isi Berkas Perkara Terdakwa” sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 386/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bla tertanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora atas “Penyitaan Barang Bukti”.

C. Bahwa adanya ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam “pertimbangan hukum” pada putusan perkara aquo yang mengakibatkan ketidakadilan dalam amar putusannya terhadap terdakwa Ngaripin Bin Rifai, sebagaimana pertimbangan hukum pada Halaman 25 Nomor 4 yakni:

Hal 11 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.....dan seterusnya"

"Harusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama" mengacu pada **"Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP., karena Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2001 adalah Peraturan Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986"**

Bahwa selain PERMA No.2 Tahun 2012, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ngaripin Bin Rifai juga mengajukan dalil dalam perkara aquo berdasarkan **"Nota Kesepakatan Bersama"** : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia **Nomor 131/KMA/SKB/ X/2012; Nomor M. HH – 07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor KEP – 06 / E / EJP / 10 / 2012; Nomor B / 39 / X / 2012** pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, Tentang:

- ✓ Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,
- ✓ Acara Pemeriksaan Cepat,
- ✓ Serta Penerapan Keadilan Restoratif,

Yang mana dalam "Nota Kesepahaman tersebut" mengatur ketentuan penyelesaian "perkara tipiring" melalui "RESTORATIF JUSTICE" yang mana diatur juga ketentuan diluar KUHP seperti dalam "perkara Pidana Anak (Lex Spesialis)".

- D. Bahwa sebagaimana dasar fakta-fakta persidangan diri Terdakwa, kami tetap pada **"Nota Pembelaan/ Pledoi"** sebagaimana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 dan juga berdasar Permohonan Pembelaan Pribadi Terdakwa Ngaripin Bin Rifai tertanggal 10 Januari 2017 dan DUPLIK atas Replik Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2107;
- E. Bahwa seluruh materi dalam Nota Pembelaan/ Pledoi dan Nota DUPLIK yang telah kami ajukan pada persidangan yang lalu, **"dianggap diulang dan digunakan kembali"** pada berkas MEMORI BANDING ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

- **Menerima permohonan banding dari Terdakwa NGARIPIN BIN RIFAI tersebut;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 7 Februari 2017 Register Perkara Pidana Nomor: 244/ Pid-Sus/ 2016/ PN.Bla yang dimohonkan peminggiran tersebut.**

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGARIPIN BIN RIFAI USIA 61 TAHUN, TIDAK TERBUKTI** secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat DAKWAAN serta surat TUNTUTAN

Hal 12 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 12 huruf (e) Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa **NGARIPIN BIN RIFAI** dari semua dakwaan (**Vrijspraak**) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (**Onstlaag Van Alle Rechtvervolging**) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **NGARIPIN BIN RIFAI** dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - I. 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Mega Carry warna hitam, tahun 2011, Nopol: K-1691-NN, Nosin: G15AID242858, Noka: MHYDGN41TBJ3099915, STNK. An. RICKY BUDI KURNIAWAN, alamat Ds. Sambong, RT.002, RW.001, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
 - II. 21 (Dua puluh satu) batang kayu jati, beserta keseluruhan kayu bakar.
5. Mengembalikan harkat, martabat serta kehormatan Terdakwa di masyarakat kembali seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan/mengubah putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 7 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 13 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 7 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 7 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 oleh kami MURDIYONO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUBEKI, S.H. dan H. ARIFIN, S.H.,M.M. Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil

Hal 14 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 8 Maret 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu MUJIMAN, BA.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUBEKI, S.H.

MURDIYONO, S.H.,M.H.

ttd

H. ARIFIN, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIMAN,BA.,S.H.

Hal 15 Putusan No.57/Pid.Sus/2017/PT SMG